



PENETAPAN

Nomor XX/Pdt.P/2023/PA.Pps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXX, RTXXX, RWXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXX, RTXXX, RWXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon II**;

selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, orang tua calon istri anak Para Pemohon, kedua calon pengantin;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau

Hlm. 1 dari 27 hlm. Penetapan No. XX/Pdt.P/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register perkara Nomor XX/Pdt.P/2023/PA.Pps tanggal 01 Agustus 2023, telah mengemukakan dalil-dalil/alasan-alasan sebagai berikut:

1. B

ahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya yang beridentitas:

Nama : XXXXXXXXXXXX

NIK : XXXXXXXXXXXX

Tempat Tanggal Lahir: XXXXXXXXXXXX, 15 Agustus 2006

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Tambang Emas

Penghasilan : Rp.3.000.000,00

Pendidikan Terakhir : SLTP

Tempat Tinggal di : XXXXXXXXXXXX, RT XXX, RW XXX, Desa
XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX,
Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan
Tengah

Dengan calon istrinya yang beridentitas;

Nama : XXXXXXXXXXXX

NIK : XXXXXXXXXXXX

Tempat Tanggal Lahir: XXXXXXXXXXXX, 10 September 2002

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Penghasilan : Rp.0,00

Pendidikan Terakhir : SLTA

Tempat Tinggal di : Jalan XXXXXXXXXXXX, RT XXX, RW XXX, Desa
XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX,
Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan
Tengah;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pulang Pisau;

Hlm. 2 dari 27 hlm. Penetapan No. XX/Pdt.P/2023/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Surat Nomor XXXXXXXXXX tanggal 27 Juli 2023;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mencintai, para Pemohon juga merasa anak mereka sudah cocok dan siap untuk membina rumah tangga, serta anak para Pemohon telah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka dalam usia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan dan calon dari anak para Pemohon berstatus perawan dalam usia 20 (dua puluh) tahun 11 (sebelas) bulan dan telah akil balig serta sudah siap untuk membina rumah tangga;
6. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin (dispensasi) kepada anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX untuk melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya bernama XXXXXXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Hlm. 3 dari 27 hlm. Penetapan No. XX/Pdt.P/2023/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan maksud agar rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut ditunda sampai anak dimaksud berusia 19 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga baik fisik maupun kejiwaan calon mempelai telah matang dan dewasa, namun Para Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana tertuang dalam permohonannya;

Bahwa pemeriksaan materi perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon tertanggal 01 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan Register perkara Nomor XX/Pdt.P/2023/PA.Pps tanggal 01 Agustus 2023 yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah meminta keterangan kepada Para Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon tetap dengan permohonan semula;
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan menikahkan anaknya dan sama sekali tidak ada unsur paksaan ataupun ancaman dari pihak manapun karena anak Para Pemohon serta calon istrinya saling mencintai dan suka sama suka, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan bahkan sudah tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa Para Pemohon siap membina anaknya dengan calon istrinya ketika telah berumah tangga kelak serta akan memberikan bantuan baik secara materi ataupun moril;

Bahwa, Para Pemohon juga telah menghadirkan ayah dan ibu kandung calon istri Anak Para Pemohon yang mengaku bernama XXXXXXXXXXXX, umur

Hlm. 4 dari 27 hlm. Penetapan No. XX/Pdt.P/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, dan XXXXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal keduanya di Jalan XXXXXXXXXXX, RTXXX, RWXXX, Desa XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Pulang Pisau, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keduanya adalah ayah dan ibu kandung XXXXXXXXXXX yang merupakan calon istri anak Para Pemohon;
- Bahwa XXXXXXXXXXX telah menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXX sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa alasan kedua orangtua ingin segera menikahkan XXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXX adalah karena hubungan keduanya sudah sangat akrab, sudah mengenal dalam waktu yang lama, dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang melanggar norma agama dengan melakukan perzinahan karena keduanya telah bertunangan sejak tanggal 25 Oktober 2022 yang lalu;
- Bahwa XXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXX tidak ada hubungan saudara kandung, seayah, seibu, sesusuan, paman atau ponakan;
- Bahwa status perkawinan XXXXXXXXXXX adalah gadis, sedangkan XXXXXXXXXXX adalah jejaka;
- Bahwa XXXXXXXXXXX beragama Islam, begitupun juga XXXXXXXXXXX beragama Islam;
- Bahwa XXXXXXXXXXX telah dilamar/ dipinang oleh XXXXXXXXXXX dan lamaran telah disetujui dan diterima dengan baik oleh kedua orang tuanya serta tidak dalam dipinang atau hubungan pertunangan dengan laki-laki lain;
- Bahwa XXXXXXXXXXX bekerja sebagai buruh tambang emas (Dumping) dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan XXXXXXXXXXX bekerja sebagai pedagang baju secara online dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hlm. 5 dari 27 hlm. Penetapan No. XX/Pdt.P/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX;

-Bahwa dalam rencana pernikahan XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX tidak ada unsur paksaan, dan rencana pernikahan ini didasari atas rasa saling mencintai antara keduanya dan keduanya juga menyatakan sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai suami istri yang baik;

-Bahwa kedua orangtua siap membina XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX ketika berumah tangga kelak serta akan memberikan bantuan baik secara materi ataupun moril;

Bahwa anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, 15 Agustus 2006, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Tambang Emas, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, RTXXX, RWXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXXXXXX mengaku sebagai anak kandung Para Pemohon yang lahir pada tanggal 15 Agustus 2006;

- Bahwa calon istri XXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXX;

- Bahwa XXXXXXXXXXXX menjalin hubungan cinta dengan XXXXXXXXXXXX sekitar 2 (dua) tahun;

- Bahwa XXXXXXXXXXXX ingin segera menikah dengan XXXXXXXXXXXX karena hubungan cinta keduanya sudah sedemikian eratnya dan jika pulang bekerja dari tempat tambang XXXXXXXXXXXX sering berkunjung ke kediaman XXXXXXXXXXXX dan keduanya pergi berjalan-jalan bersama hingga bergandengan tangan, bahkan keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 10 (sepuluh) bulan yang lalu dan telah disetujui oleh orang tua keduanya;

- Bahwa XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara kandung, seayah, seibu, sesusuan, paman atau ponakan;

Hlm. 6 dari 27 hlm. Penetapan No. XX/Pdt.P/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX atas dasar suka sama suka, tidak dipaksa baik secara fisik, psikis, seksual ataupun ekonomi dari siapapun;
- Bahwa status pernikahan XXXXXXXXXXXX adalah jejaka, sedangkan XXXXXXXXXXXX adalah gadis;
- Bahwa agama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX adalah Islam;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX tidak sedang dalam pertunangan ataupun melamar wanita lain;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX bekerja sebagai buruh tambang emas dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa XXXXXXXXXXXX bersedia menerima kekurangan dan kelebihan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa yang memotivasi XXXXXXXXXXXX tetap ingin segera menikah dengan XXXXXXXXXXXX adalah untuk mencegah perbuatan zina dari hubungan yang telah dijalani dan ingin membangun rumah tangga yang baik dan benar;

Bahwa calon istri anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, 10 September 2002, agama Islam, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, RTXXX, RWXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pulang Pisau, telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXXXXXX adalah calon istri dari anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX sampai dengan sekarang berumur 20 (dua puluh) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa rencana pernikahan keduanya memang didasari atas suka sama suka dan saling mencintai satu sama lain, dan bukan atas dasar paksaan ataupun adanya ancaman dari orang lain;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX telah berpacaran dengan XXXXXXXXXXXX selama 2 (dua) tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan

Hlm. 7 dari 27 hlm. Penetapan No. XX/Pdt.P/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang sudah bertunangan sejak kurang lebih setahun yang lalu dan disetujui oleh kedua orang tuanya;

- Bahwa XXXXXXXXXXXX mengaku jika dirinya dan XXXXXXXXXXXX jarang bertemu karena XXXXXXXXXXXX bekerja ke luar daerah Pulang Pisau sehingga hubungan yang dijalani merupakan hubungan jarak jauh dan bertemu sebulan sekali, namun keduanya sering melakukan video call ketika XXXXXXXXXXXX tidak menggunakan hijab (jilbab), padahal ketika XXXXXXXXXXXX berkunjung ke rumah dan ketika jalan-jalan XXXXXXXXXXXX menggunakan jilbab;

- Bahwa XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara kandung, seayah, seibu, sesusuan, paman atau ponakan;

- Bahwa status perkawinan XXXXXXXXXXXX sampai dengan sekarang adalah gadis dan XXXXXXXXXXXX adalah jejak;

- Bahwa agama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX adalah Islam;

- Bahwa XXXXXXXXXXXX tidak sedang dilamar ataupun dalam hubungan pertunangan dengan laki-laki lain;

- Bahwa XXXXXXXXXXXX sudah bekerja sebagai Buruh Tambang Emas dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selain itu XXXXXXXXXXXX juga bekerja sebagai pedagang baju secara *online* dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) bahkan bisa lebih dari itu apabila pemesan lebih banyak;

-Bahwa motivasi XXXXXXXXXXXX ingin segera menikah dengan XXXXXXXXXXXX adalah untuk mencegah perbuatan zina dan ingin membangun rumah tangga yang baik dan benar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Bukti Surat;

Hlm. 8 dari 27 hlm. Penetapan No. XX/Pdt.P/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, tertanggal 07 Agustus 2023, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.1), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, tertanggal 07 Agustus 2023, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.2), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXXXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, tertanggal 07 Agustus 2023, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.3), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, tertanggal 12 Oktober 2011, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.4), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX yang diterbitkan oleh Sekretaris Desa a.n. Kepala Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Pulang Pisau, tertanggal 01 Agustus 2023, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan

Hlm. 9 dari 27 hlm. Penetapan No. XX/Pdt.P/2023/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya serta telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.5), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

6. Fotokopi Ijazah Nomor: XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX tertanggal 14 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Kepala XXXXXXXXXXXX Pulang Pisau, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.6), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin tertanggal 28 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Maluku, Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.7), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, tertanggal 07 Desember 2012, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.8), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, tertanggal 07 Desember 2012, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.9), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
10. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXXXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, tertanggal 31 Juli 2023, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya serta

Hlm. 10 dari 27 hlm. Penetapan No. XX/Pdt.P/2023/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.10), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 27 Desember 2011, atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.11), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
12. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia dengan NIK XXXXXXXXXXXX, tertanggal 01 Agustus 2023, atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.12), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
13. Fotokopi Ijazah Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 04 Mei 2021, atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pulang Pisau, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.13), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/ Penolakan kehendak nikah atas nama XXXXXXXXXXXX tertanggal 27 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pulang Pisau, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.14), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
15. Asli Berita Acara Mediasi/ Pendampingan Perkawinan Usia Anak, Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 31 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Kabupaten Pulang Pisau, bukti

Hlm. 11 dari 27 hlm. Penetapan No. XX/Pdt.P/2023/PA.Pps



tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.15), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

B. Bukti Saksi

Bahwa di samping bukti surat, Para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **XXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir **XXXXXXXXXX**, 17 Januari 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di **RTXXX, RWXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pulang Pisau**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi juga mengaku mengenal anak Para Pemohon bernama **XXXXXXXXXX** yang ingin menikah dengan seorang perempuan, namun saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa saksi mengetahui keseharian **XXXXXXXXXX** yang pada saat ini sudah terlihat dewasa, karena **XXXXXXXXXX** sering membantu kedua orangtuanya dan sudah hidup mandiri serta telah memiliki penghasilan sendiri. Bahkan dari penghasilannya **XXXXXXXXXX** mampu membangun rumah dan membelikan sepeda motor untuk orangtuanya;
- Bahwa **XXXXXXXXXX** telah bekerja sebagai Buruh Tambang Emas dan memiliki penghasilan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa sampai saat ini, **XXXXXXXXXX** terlihat bertingkah laku baik dan tidak pernah membuat onar di lingkungan tetangga atau masyarakat sekitar;

Hlm. 12 dari 27 hlm. Penetapan No. XX/Pdt.P/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain yang dilamar oleh XXXXXXXXXXXX selain calon istrinya, begitu juga calon istri XXXXXXXXXXXX tidak sedang dilamar atau berada dalam pinangan orang lain;
- Bahwa status XXXXXXXXXXXX adalah jejak dan calon istrinya berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi XXXXXXXXXXXX dan calon istrinya beragama Islam;
- Bahwa antara XXXXXXXXXXXX dan calon istrinya tidak ada hubungan mahram ataupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa saksi melihat terkadang XXXXXXXXXXXX mengajak calon istrinya berkunjung ke rumah Para Pemohon;
- Bahwa saat ini XXXXXXXXXXXX tidak terlihat murung, namun terlihat gembira;
- Bahwa dalam rencana pernikahannya, XXXXXXXXXXXX sama sekali tidak dalam paksaan;
- Bahwa tujuan Para Pemohon menikahkan XXXXXXXXXXXX dengan calon istrinya untuk menghindari perbuatan zina karena keduanya sudah sama-sama berkeinginan untuk menikah;

2. XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, 26 April 1982, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, RTXXX, RWXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pulang Pisau, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;

Hlm. 13 dari 27 hlm. Penetapan No. XX/Pdt.P/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mengaku mengenal anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX yang ingin menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui keseharian XXXXXXXXXXXX yang pada saat ini sudah terlihat dewasa, karena XXXXXXXXXXXX sudah hidup mandiri, sering membantu kedua orangtuanya serta telah memiliki penghasilan sendiri. Bahkan dari penghasilannya saksi melihat XXXXXXXXXXXX membantu kedua orangtuanya untuk membangun rumah;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX telah bekerja sebagai Buruh Tambang Emas dan memiliki penghasilan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) s.d. Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulannya bahkan terkadang bisa lebih;
- Bahwa sampai saat ini, XXXXXXXXXXXX terlihat bertingkah laku baik dan tidak pernah membuat onar di lingkungan tetangga atau masyarakat sekitar. Bahkan dahulu XXXXXXXXXXXX memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah karena ingin membantu kedua orangtuanya terutama dalam hal finansial;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain yang dilamar oleh XXXXXXXXXXXX selain calon istrinya, begitu juga calon istri XXXXXXXXXXXX tidak sedang dilamar atau berada dalam pinangan orang lain;
- Bahwa status XXXXXXXXXXXX adalah jejaka dan calon istrinya berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi XXXXXXXXXXXX dan calon istrinya beragama Islam;
- Bahwa antara XXXXXXXXXXXX dan calon istrinya tidak ada hubungan mahram ataupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan mereka;

Hlm. 14 dari 27 hlm. Penetapan No. XX/Pdt.P/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui XXXXXXXXXXX sering berkunjung ke rumah calon istrinya pada saat malam minggu ketika sedang libur bekerja;
- Bahwa saat ini XXXXXXXXXXX tidak terlihat murung, namun terlihat gembira;
- Bahwa dalam rencana pernikahannya, XXXXXXXXXXX sama sekali tidak dalam paksaan;
- Bahwa tujuan Para Pemohon menikahkan XXXXXXXXXXX dengan calon istrinya untuk menghindari perbuatan zina karena keduanya sudah berpacaran sangat lama dan sama-sama berkeinginan untuk menikah, sehingga jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar syariat Islam lebih jauh lagi;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, tetap dengan permohonanannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Kehadiran Pihak;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon (XXXXXXXXXX), calon istri anak anak Para Pemohon (XXXXXXXXXX), orang tua calon istri anak Para Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Penasihat;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, dan kedua orang tua calon istri anak Para Pemohon dengan menjelaskan alasan Negara membatasi

Hlm. 15 dari 27 hlm. Penetapan No. XX/Pdt.P/2023/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan sampai dengan 19 (sembilan belas) tahun, serta bahaya dan dampak pernikahan di bawah umur baik secara fisik dan kejiwaan bagi calon mempelai yang masih kurang umur, sehingga nantinya Para Pemohon dapat mengurungkan niatnya untuk melanjutkan rencana pernikahan tersebut sambil menunggu anak Para Pemohon berusia 19 (sembilan belas) tahun, namun tetap tidak berhasil, Para Pemohon beserta anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon beserta orang tua calon istri anak Para Pemohon tetap ingin melangsungkan rencana pernikahan tersebut;

Legal Standing (Kedudukan Pihak);

Menimbang, bahwa Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: *"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengaku sebagai orang tua dari XXXXXXXXXXXX dan telah mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandungnya tersebut yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, agar rencana pernikahan anak kandungnya tersebut dengan calon istrinya bernama XXXXXXXXXXXX dapat diproses lebih lanjut oleh Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari XXXXXXXXXXXX, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan kode (P.1), (P.2), (P.3), dan (P.4) yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dan bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya serta telah di-*nazegele*n (bermeterai cukup dan distempel pos) dengan demikian bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jis.* Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 serta Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti-

Hlm. 16 dari 27 hlm. Penetapan No. XX/Pdt.P/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut adalah merupakan bukti autentik yang secara formil dan materil dapat diterima serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Hakim berpendapat bahwa XXXXXXXXXX adalah anak laki-laki yang lahir dari pasangan suami istri yang bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, sehingga kedudukan Para Pemohon dalam kapasitas sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Pokok Permohonan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pulang Pisau agar memberikan izin (dispensasi) kepada anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX dengan calon Istrinya bernama XXXXXXXXXX karena anak Para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, namun anak Para Pemohon dan calon istrinya saling mencintai dan bahkan anak Para Pemohon dengan calon Istrinya telah bertunangan sejak bulan Oktober tahun 2022;

Pembuktian;

Menimbang, bahwa Pasal 283 R.Bg. (*Reglement Buiten Govesten*) telah menyebutkan bahwa: *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"*, dengan demikian Para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15, telah di-*nazegelen*, dengan demikian bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 20

Hlm. 17 dari 27 hlm. Penetapan No. XX/Pdt.P/2023/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga secara formil bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15, Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan secara materiil alat bukti tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) jo. Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, dan P.14 telah sesuai dengan aslinya dan P.15 bukti asli, maka berdasarkan pasal 301 Ayat (1) dan Ayat (2) R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdata, akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara hukum cakap menjadi saksi. Keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan, sebagaimana diatur dalam pasal 308 ayat (1) *Reglement Buiten Govesten* (RBg), dan pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu menilai kekuatan kesaksian dari saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon dengan memperhatikan secara khusus kesesuaian keterangan saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Hakim berpendapat bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Fakta-Fakta Persidangan;

Hlm. 18 dari 27 hlm. Penetapan No. XX/Pdt.P/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon, orang tua calon Istri anak Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon dan calon Istri anak Para Pemohon, serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXXXXXX sampai dengan saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan secara administrasi masih berada dalam tanggungan Para Pemohon;
- Bahwa calon Istri XXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXX telah berusia 20 (dua puluh) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa meskipun XXXXXXXXXXXX masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, namun telah memiliki keinginan kuat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon Istrinya bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa hubungan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX sudah sedemikian eratnya, sudah berpacaran selama 2 (dua) tahun serta telah bertunangan, bahkan XXXXXXXXXXXX mengaku jika XXXXXXXXXXXX berkunjung maupun jalan-jalan dengannya XXXXXXXXXXXX selalu menggunakan jilbab, sedangkan pada saat video call XXXXXXXXXXXX tidak menggunakan jilbabnya. Selain itu dalam menjalani hubungan keduanya sudah saling mengunjungi satu sama lain;
- Bahwa antara XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan nasab (saudara kandung/seayah/seibu) ataupun sesusuan;
- Bahwa status XXXXXXXXXXXX adalah jejaka sedangkan XXXXXXXXXXXX adalah gadis dan keduanya sama-sama beragama Islam;

Hlm. 19 dari 27 hlm. Penetapan No. XX/Pdt.P/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa XXXXXXXXXXXX tidak sedang meminang dan/atau dalam peminangan orang lain, begitu juga XXXXXXXXXXXX tidak sedang dipinang ataupun dalam pertunangan orang lain;

-
Bahwa kehendak XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan XXXXXXXXXXXX bukan karena paksaan ataupun di bawah ancaman orang lain;

-
Bahwa kendatipun XXXXXXXXXXXX usianya baru 17 (tujuh belas) tahun, namun dalam pergaulan keseharian telah menunjukkan sikap layaknya orang dewasa dan mandiri serta telah siap membina rumah tangga dengan baik;

-
Bahwa kedewasaan XXXXXXXXXXXX telah ditunjukkan dengan sikap kesehariannya yang sampai sekarang telah hidup mandiri, bahkan dari penghasilannya mampu membangunkan rumah untuk orangtuanya disebabkan telah bekerja sebagai Buruh Tambang Emas dengan penghasilan minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

-
Bahwa XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX telah bersedia menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing;

-
Bahwa motivasi XXXXXXXXXXXX ingin segera menikah dengan XXXXXXXXXXXX adalah untuk menghindari perbuatan zina karena sudah 2 (dua) tahun berpacaran dan 10 (sepuluh) bulan bertunangan serta ingin membangun rumah tangga yang baik dan benar;

-
Bahwa Para Pemohon serta orang tua calon Istri anak Para Pemohon siap membantu dan membina anak Para Pemohon dan calon Istrinya dalam membina rumah tangga kelak;

Pertimbangan Petitum Para Pemohon;

Hlm. 20 dari 27 hlm. Penetapan No. XX/Pdt.P/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Terhadap Petitum angka 1 (satu) "Mengabulkan permohonan Para Pemohon";

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan, maka seseorang harus memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15, 16, 17 dan 18 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, ternyata tidak ada syarat-syarat pernikahan yang belum dipenuhi oleh Para Pemohon baik secara agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menikahkan anak Para Pemohon (XXXXXXXXXX) sebagai calon mempelai pria dengan XXXXXXXXXXXX sebagai calon mempelai wanita, kecuali syarat tentang adanya kekurangan umur dari calon mempelai pria yakni kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: *"(2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup"*;

Menimbang, bahwa dalam Angka 1 Pasal 7 Ayat (2) Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: *"Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan"*. Kemudian dalam penjelasan selanjutnya disebutkan: *"Yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung*

Hlm. 21 dari 27 hlm. Penetapan No. XX/Pdt.P/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa meskipun calon mempelai, baik pria ataupun wanita belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, Pengadilan dapat memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya, tentunya melalui pemeriksaan dengan bukti-bukti yang mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan tersebut di atas telah menyatakan bahwa Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon (XXXXXXXXXX) dan calon Istri anak Para Pemohon (XXXXXXXXXX) dan kedua orang tua calon istri anak Para Pemohon telah bertekad bulat terhadap rencana pernikahan antara XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, karena hubungan keduanya sudah sedemikian dekatnya dan bahkan antara XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX telah bertunangan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa keadaan-keadaan tersebut sudah termasuk "alasan sangat mendesak", sehingga tidak ada pilihan lain dan harus dilangsungkan perkawinan, karena jika perkawinan anak Para Pemohon tersebut ditunda hingga anak Para Pemohon berusia 19 tahun, maka akan menimbulkan ke-*mudharat*-an yang lebih besar yakni adanya fitnah yang tidak berkesudahan di masyarakat, sehingga jika tidak segera dinikahkan akan mengganggu mental keluarga calon mempelai pria ataupun mental keluarga calon mempelai wanita terlebih akan berdampak pada mental calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, oleh karena itu mencegah ke-*mudharat*-an harus diutamakan daripada menarik kemanfaatan, sebagaimana kaidah *Fiqhiyah* yang telah diambil menjadi pendapat Hakim berbunyi:

Hlm. 22 dari 27 hlm. Penetapan No. XX/Pdt.P/2023/PA.Pps



درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (Kaidah-kaidah Fiqhiyyah, Prof Jazuli hal.11);*

Menimbang, bahwa di samping itu, Hakim juga mempertimbangkan motivasi anak para Pemohon (XXXXXXXXXX) dan calon istri anak para Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk tetap melangsungkan pernikahan yakni agar hubungan keduanya menjadi halal dan terhindar dari perbuatan zina, sehingga memfasilitasi keinginan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX untuk melaksanakan pernikahan secara sah, berarti Pengadilan telah memfasilitasi XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX untuk dapat menegakkan hukum-hukum Allah melalui pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Alenia Keempat Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, pembatasan umur perkawinan bagi calon mempelai wanita dan pria sampai dengan 19 (sembilan belas) tahun adalah dimaksudkan agar calon istri maupun calon suami itu harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat diwujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa anak Para Pemohon dalam kesehariannya telah menunjukkan sikap-sikap sebagaimana orang dewasa dan mandiri, seperti telah hidup mandiri, tidak lagi bergantung dengan Para Pemohon dalam hal biaya kehidupan sehari-hari, bahkan mampu membangun rumah untuk orangtuanya karena anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Buruh Tambang Emas dengan penghasilan perbulan minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan bahkan di persidangan anak Para Pemohon menyatakan dengan tegas siap membina rumah tangga dengan sebaik-baiknya bersama calon istrinya serta siap menerima kekurangan dan kelebihan calon istrinya, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon

Hlm. 23 dari 27 hlm. Penetapan No. XX/Pdt.P/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap sudah siap dan mampu memenuhi tujuan perkawinan dan dianggap mampu melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami yang baik, oleh karena itu keinginan Para Pemohon untuk meminta dispensasi nikah untuk anaknya yang masih di bawah umur dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa di samping itu, Para Pemohon beserta orang tua calon istri anak Para Pemohon menyatakan siap bertanggung jawab serta bersedia membantu dan membina XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX jika mendapatkan kesulitan dalam membina rumah tangga, maka rencana pernikahan anak kandung Para Pemohon (XXXXXXXXXX) dengan calon istri anak Para Pemohon (XXXXXXXXXX) tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, jo Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk membina atau membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan menyegerakan pernikahan anak kandung Para Pemohon (XXXXXXXXXX) dengan calon istri anak Para Pemohon (XXXXXXXXXX) tersebut, di samping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat, juga bertujuan agar hati anak Para Pemohon serta calon istri anak Para Pemohon merasa tenang dan tentram, hal ini telah sesuai dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Ruum ayat 21 sebagai berikut:

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم أزواجا
لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان
في ذلك لآية لقوم يتفكرون**

Hlm. 24 dari 27 hlm. Penetapan No. XX/Pdt.P/2023/PA.Pps



Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah dijadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa Islam sebenarnya menganjurkan untuk segera menikahkan orang-orang yang sudah layak dan pantas untuk dinikahkan sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 sebagai berikut:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah beralasan menurut hukum, oleh karenanya patut dikabulkan;

2.

Terhadap Petitum angka 2 (dua) " Memberi izin (dispensasi) kepada anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dinyatakan beralasan menurut hukum dan telah dikabulkan, maka Pengadilan Agama Pulang Pisau melalui penetapan ini memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX untuk

Hlm. 25 dari 27 hlm. Penetapan No. XX/Pdt.P/2023/PA.Pps



melangsungkan pernikahan dengan calon Istrinya bernama **XXXXXXXXXX**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon pada petitum angka 2 (dua) telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 16 Ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah, maka Pengadilan Agama Pulang Pisau memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama untuk melangsungkan pernikahan antara anak kandung Para Pemohon (**XXXXXXXXXX**) dengan calon Istrinya (**XXXXXXXXXX**);

3.

Terhadap Petitum angka 3 (tiga) "Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara *voluntair* yang sifatnya *ex-parte* (sepihak) dan juga telah melalui proses dan mengeluarkan biaya-biaya, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan dalil-dalil syara' serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **XXXXXXXXXX** untuk melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya bernama **XXXXXXXXXX**;

Hlm. 26 dari 27 hlm. Penetapan No. XX/Pdt.P/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Pulang Pisau pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1445 Hijriah oleh Nida Farhanah, S.Sy., M.H. sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Hj. Norbaiti, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Nida Farhanah, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Norbaiti, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	750.000,00
4. PNBK Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 895.000,00
(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 27 dari 27 hlm. Penetapan No. XX/Pdt.P/2023/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)